

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan tindakan menyerang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain secara fisik atau verbal. Tindak kekerasan lingkungannya berkaitan erat dengan perilaku manusia sehingga dapat ditemukan di dalam keluarga, masyarakat, serta teman dekat. Kekerasan ini dilakukan pada orang yang tidak berdaya sehingga kekerasan dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Tindak kekerasan menjadi salah satu hal yang paling banyak diperhatikan oleh masyarakat Indonesia khususnya apabila terjadi tindak kekerasan yang dilakukan kepada seorang perempuan, namun seorang perempuan dapat dikatakan sebagai makhluk yang rapuh dan tidak berdaya daripada laki-laki karena kodratnya laki-laki yang memimpin sedangkan perempuan hanya mengikuti laki-laki sehingga banyak laki-laki menganggap perempuan dapat dieksploitasi oleh seorang laki-laki.<sup>1</sup>

Jenis-jenis kekerasan berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Fenomena umum yang sering terjadi di masyarakat yaitu Kekerasan Seksual. Salah satu nya yang paling banyak terjadi yaitu kasus kekerasan seksual pada perempuan. Sering kali seseorang melakukan perbuatan melecehkan, menghina atau menyerang tubuh ataupun reproduksi

---

<sup>1</sup> Utami Zahirah Noviani P, dkk. 2018, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5 Nomor 1 April 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, hlm 49

seseorang dengan sebuah tindakan yang menimbulkan terjadinya masalah kesehatan reproduksi dan mental oleh sebab itu dikatakan sebagai Kekerasan Seksual.<sup>2</sup> Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa atau orang lain yang telah bertanggung jawab secara hukum terhadap pelecehan seksual dengan paksaan atau ancaman dalam melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*).<sup>3</sup> Hal ini yang menyebabkan korban takut untuk melapor kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasil survei yang ditemukan pada catatan tahunan (CATAHU), Komnas Perempuan menerima rata-rata 17 pengaduan per hari dengan jumlah pengaduan menurun dari 459.094 kasus pada tahun 2021 menjadi 457.895 pada tahun 2022 oleh karena itu tingkat pengaduan kekerasan seksual terhadap Komnas Perempuan dari tahun 2022 mayoritas 2.228 kasus dengan persentasi diangka 38,21% sehingga kekerasan seksual ini merupakan pengaduan yang selalu paling tertinggi dari banyaknya kasus kekerasan, sementara itu kasus kekerasan seksual condong terhadap korban yang lebih muda dan tidak berada di tingkatan pendidikan nya diatas pelaku.<sup>4</sup> Jumlah kasus kekerasan dan tindak kriminal terhadap perempuan dan anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus dari bulan Januari hingga 28

---

<sup>2</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses 20 September 2023

<sup>3</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 8.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949#:~:text=informasi%20yang%20berbeda.-,5.,kasus%2F35%2C72%25>, diakses 21 September 2023

Mei 2023 berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).<sup>5</sup>

Berdasarkan dari data yang diperoleh, dapat dibuktikan bahwa kebanyakan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tetapi kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan melainkan terjadi pada anak dan remaja (perempuan). Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja melainkan terdapat korban laki-laki yang memiliki jumlah 3.900 kasus yang lebih sedikit dibandingkan korban yang terjadi pada korban perempuan.<sup>6</sup>

Fenomena kekerasan seksual telah dibuktikan berdasarkan sejumlah data-data yang menunjukkan bahwa kondisi ini sangat darurat di Indonesia karena perlindungan kekerasan seksual pada perempuan ini kurang di perhatikan sehingga bagaimana upaya atau peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus kekerasan seksual yang terus menerus meningkat untuk meminimalisir korban akibat kekerasan seksual tersebut. Hal penting yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual diatur di dalam Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>5</sup> Eko Nordiyansah, 2023, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023" Harian MetroTV, <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023#:~:text=4.280%20Kasus%20Kekerasan%20Seksual%20Terjadi%20di%20Indonesia%20Sepanjang%202023,->

Media%20Indonesia%20•&text=Jakarta%3A%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan,Januari%20sampai%2028%20Mei%202023 tanggal 4 Juni 2023, Jakarta.

<sup>6</sup> KemenPPPA, 2023, "Data yang Tersaji Kekerasan Seksual Tahun 2023" <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 21 September 2023.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan dengan memerlukan waktu selama 10 tahun.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi salah satu bentuk jawaban dari pemerintah terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan masyarakat sehingga aturan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya menghukum pelaku melainkan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.<sup>8</sup> Penerapan aturan dalam Undang-Undang mengenai kekerasan seksual memiliki beberapa jenis yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tindakan kekerasan seksual yang terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual non-fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan

---

<sup>7</sup> BRIN, 2022, "UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual" <https://brin.go.id/news/102915/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, Harian BRIN, tanggal 19 April 2022, Jakarta.

<sup>8</sup> Bratadewa Bima Bayusuta, dkk, 2022, "ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1/Nomor 1/2022, Universitas Sebelas Maret, hlm 40.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan 9 jenis kekerasan seksual yang telah disebutkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini berupa pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud memiliki pengertian berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”

Perlindungan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat menjamin hak-hak bagi korban sebagai hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi peraturan khusus dalam mengatur permasalahan kekerasan seksual dan adanya perlindungan bagi korban dari kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melainkan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adanya larangan melakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

kekerasan dalam rumah tangga atau lingkup rumah tangganya dengan melakukan kekerasan fisik, kekerasan pskis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Apabila terdapat pelaku yang memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kekerasan seksual juga diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa Kekerasan Seksual yang melakukan sebagai berikut:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Problematika dalam persidangan yang lazim terjadi adalah pertimbangan hakim terhadap proses pemeriksaan pembuktian dimana tidak ada saksi yang menyaksikan perkosaan. Biasanya perkosaan terjadi hanya antara pelaku dan korban yang ada pada saat kejadian. Jika diamati lebih lanjut beberapa putusan di persidangan tidak mempertimbangkan keterangan saksi, terutama saksi yang tidak melihat dan mendengar. Salah satu contohnya pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Olm bahwa majelis hakim telah mengabaikan alat-alat bukti berupa saksi *a charge* yaitu keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri tindak pidana (*testimonium de auditu*) yang dipandang sebagai keterangan kurang sempurna karena diperoleh dari mendengar dan mendapat cerita dari

korban. Bahkan dari keterangan ahli yang mempunyai pengetahuan / profesionalisme pada bidang profesinya pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak menemukan fakta atau keadaan berdasarkan bukti dalam proses persidangan berlangsung.

Pada perkara putusan ini majelis hakim mengesampingkan dan tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa setiap orang yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut harus didengarkan sebagai saksi. Saksi yang dinyatakan dalam persidangan merupakan salah satu alat bukti. Dalam perkara ini pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti yaitu alat bukti yang tertuang dalam surat (*Visum et Repertum*) RS Bhayangkara Kupang karena adanya perbedaan antara keterangan korban dengan surat (*Visum et Repertum*) di persidangan. Terhadap putusan dari perkara ini pertimbangan majelis hakim terhadap alat-alat bukti di putusan pengadilan negeri memberikan amar putusan yaitu Putusan Bebas. Pertimbangan hakim ini mengakibatkan penuntut umum mengajukan kasasi (*judex juris*) dengan menjatuhkan putusan yang berbeda yakni berupa pemidanaan terhadap terdakwa.

Berkaitan dengan kasus tersebut peneliti akan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pengadilan negeri atas pembatalan putusan bebas yang mana pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti pada persidangan pengadilan negeri salah satunya alat bukti

keterangan yang sah (*testimonium de auditu*), surat, dan keterangan ahli. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penelitian hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BUKTI A CHARGE OLEH JUDEX FACTIE YANG BERIMPLIKASI PADA PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan Putusan Nomor 992/K.Pid/2020)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertimbangan hakim terhadap bukti *a charge* oleh *judex factie* dalam Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm?
2. Apakah pertimbangan hakim *judex factie* telah mewujudkan kebenaran materiil?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan, tujuan penulis dapat melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pengabaian hakim terhadap bukti *a charge* oleh *judex factie* dalam Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan kebenaran materiil dalam pertimbangan hakim *judex juris* yang dapat menjatuhkan pidana.



## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum diatas penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat untuk memperkaya literatur dalam penulisan hukum berkaitan dengan pengaibaaian hakim dalam tindak pidana perkosaan dan pertimbangan hakim terhadap *judex juris* untuk mewujudkan kebenaran materiil tindak pidana perkosaan.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membantu penegak hukum sebagai referensi terkait pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

#### a. Hakim

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat berguna memberikan referensi terhadap hakim untuk pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti *a charge* putusan berdasarkan kebenaran *judex factie* terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

#### b. Penuntut Umum

Berdasarkan hasil peneltiain hukum (skripsi) ini dapat memberikan referensi terhadap penuntut umum bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan keaslian penelitian proposal penelitian hukum (skripsi) ini mengenai Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Bukti *A Charge* oleh *Judex Factie* yang Berimplikasi Pada Pembatalan Putusan *Judex Juris* dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan Putusan Nomor 992/K.Pid/2020) memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis lain sehingga penelitian ini memiliki topik yang berbeda dan bukan memplagiasi hasil penelitian skripsi penulis lain. Adapun dalam pemilihan topik ini memiliki yang serupa dengan penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Ratti Syara Bustiama, NIM 180106047,  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam  
Memutuskan Perkara Tindak Pidana  
Pemeriksaan (Putusan Nomor  
115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah dasar pertimbangan  
hakim dalam menjatuhkan putusan  
tindak pidana pemerksaan?

Bagaimana analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg

Hasil yang diperoleh : Membahas dasar pertimbangan hakim sudah mengacu pada pembuktian *Visum Et Repertum No: R/ 38/ VI/ 2017/ Reskrim* dengan menggunakan Pasal 332 ayat 1 ke-2 KUHP bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban dengan melakukan kekerasan fisik sehingga putusan terdakwa diperberat dikarenakan terdakwa Hendri sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sehingga tidak dapat meringankan pelaku. Analisis hakim terhadap putusan pemerkosaan berdasarkan Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dan Pasal 285 KUHP bahwa memaksa seorang wanita akan

bersetubuh tanpa adanya persetujuan dengan cara kekerasan akan dikenakan hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun. Tetapi pada hukuman hakim Pengadilan telah menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara yang mana terdakwa jelas terbukti bersalah melakukan pemaksaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban menjadi trauma, pemalu, dan tidak dapat berinteraksi dengan baik kepada orang disekitarnya.

Perbedaan skripsi penulis : Terletak pada rumusan masalah dan dengan skripsi yang akan tujuan penelitian oleh Ratti Syara disusun Bustiama mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan? Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis perbedaan rumusan masalah dan tujuan penulisan

yang disusun terkait bagaimana bentuk pengabaian a charge oleh judex factie dalam putusan nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam judex juris dalam kebenaran materiilnya.

2. Nama Penulis : Steven Tonglo Ruruk, NPM 140511709, Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta Fakultasn Hukum

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Smn)

Rumusan Masalah : Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan perkosaan dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Smn

Hasil yang diperoleh : Membahas terkait menganalisis penjatuhan keputusan pidana yang melakukan percobaan perkosaan

hakim telah mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis dimana faktor yuridis ini telah berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihan Hukum Terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan unsur-unsur tindak pidana telah dibuktikan di dalam pengadilan sedangkan faktor non-yuridisnya bahwa adanya keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Perbedaan skripsi penulis : Terletak pada pembahasan penulis oleh dengan skripsi yang akan Steven Tonglo terkait penjatuhan disusun putusan hakim yang mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis dan dakwaan Penuntut Umum terhadap keterangan saksi, keterangan ahli dan unsur perbuatan pidana yang dibuktikan di pengadilan serta yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sedangkan penelitian ini yang penulis lakukan

terkait analisis pertimbangan hakim terhadap pengabaian a charge dari putusan hakim atas Putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm dalam judex factie penjatuhan pidana tidak secara sah dan menyakinkan bersalah terhadap terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan.

3. Nama Penulis : Desman Rumahorbo, NPM 180513311, Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pelecehan Seksual Anak dikaitkan dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)

Rumusan Masalah : Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska?

Hasil yang diperoleh : Membahas prinsip dari putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska ini belum sesuai dengan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang mana restorative ini mengenai mewujudkan keadilan memulihkan korban dan pelaku yaitu anak sebagai pelaku yang memiliki berkebutuhan khusus / penyandang disabilitas sehingga dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dengan menggunakan putusan penjatuhan yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Disabilitas.

Perbedaan skripsi penulis : Terletak pada pembahasan penulis dengan skripsi yang skripsi oleh Desman Rumahorbo yang akandisusun telah dirumuskan terkait pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terkait terwujudkannya keadilan restorative terhadap pelaku dan korban anak pelecehan seksual yakni penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan apa pertimbangan hakim judex juris telah



mewujudkan kebenaran materiil nya dalam putusan Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Olm terhadap pemerkosaan yang telah melakukan kasasi di Mahkamah Agung sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Alat Bukti Saksi *A Charge***

Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian saksi *a charge* bahwa:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut pengertian saksi *a charge* merupakan saksi yang dapat memberatkan terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

### **2. Judex Factie**

*Judex factie* dari kata Latin yang memiliki pengertian yaitu penilaian hakim yang didasarkan fakta dalam menilai fakta hukumnya.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> <https://kamushukum.web.id/search/Judex%20Facti%20>, diakses 27 September 2023.

Peradilan umum memiliki tingkat yang terdiri dari peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Negeri, selanjutnya peradilan tingkat banding yang disebut Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Hal nya hakim yang dalam peradilan tingkat pertama yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang kemudian menganalisis perkara tersebut berdasarkan fakta hukumnya. Dasarnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini wajib memeriksa perkara berdasarkan *judex factie*.<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum (skripsi) ini yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian metode hukum normatif. Penelitian metode hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada peraturan perundang-undangan dan dalam data sekundernya memiliki kedudukan yang sama dengan data primer. Dalam menggunakan metode normatif ini berdasarkan asas hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.

Pada penelitian hukum (skripsi) ini terkait permasalahan atau isu hukum tentang pengabaian bukti saksi *a charge* oleh *judex factie* yang berimplikasi pada pembatalan putusan *judex juris* dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4

tindak pidana perkosaan berdasarkan studi kasus putusan nomor :  
45/Pid.B/2020/PN.Olm dan Putusan Nomor 992/K.Pid/2020)

## 2) Jenis Bahan Hukum

Sumber data ini menggunakan penelitian normatif berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta segala penilaian hukum berdasarkan ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berdasarkan buku dan jurnal terkait pandangannya terhadap hukum sehingga bahan

hukum sekunder ini terkait pada pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil, penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi serta terdapat pada kamus hukum dan kamus non hukum.

### 3) Cara Pengumpulan Bahan Hukum


Penulis mengkaji masalah dengan pengumpulan data bahan hukum berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang merupakan dasar dari penelitian hukum normatif. Maka dalam penelitian hukum ini terkait pada masalah atau isu hukum yang berkaitan dengan bahan hukum yang dapat digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan tanggapan terhadap masalah hukum yang diteliti. Penelitian ini terkait keputusan hakim mengenai pengabaian bukti *a charge* dakwaan oleh *judex factie* dan *judex juris* berdasarkan putusan 45/Pid.B/2020/PN.Olm

### 4) Analisis Bahan Hukum

Penulisan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa menganalisis berdasarkan teori, aturan hukum, pendapat hukum untuk menjawab masalah penelitian. Berdasarkan penelitian hukum normatif proses pengembalian dengan kesimpulan terhadap premis-premis yang ditemukan. Proses pembuktian ini dengan deduktif dalam mengeneralisasikan cara

berpikir yang didasarkan pada bersifat umum lalu berpikir secara khusus dengan memiliki pernyataan telah dapat dibuktikan secara berpikir deduktif.<sup>12</sup>

Di dalam berpikir deduktif penelitian hukum ini terkait pada ketentuan undang-undang mengenai *judex factie* hakim terhadap perkara yang ada di Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Olm dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.



---

<sup>12</sup> Diah Prawitha Sari, 2016, “Berpikir matematis dengan metode induktif, deduktif, analogi, integratif, dan abstrak”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, hlm 83